

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BILUANGO, DESA BOTUBARANI, DESA ILOHELUMA, DESA TALANGO, DESA MOTILANGO, DESA POOWO BARAT DAN DESA TIMBUOLO TIMUR DI KECAMATAN KABILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO.

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Huangobotu, Desa Moutong, Desa Toto Selatan, Desa Tamboo, Desa Poowo dan Desa Timbuolo pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta wolume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Desa Huangobotu, Desa Moutong, Desa Toto Selatan, Desa Tamboo, Desa Poowo dan Desa Timbuolo, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Desa baru sebagai pemekaran Desa Huangobotu, Desa Moutong, Desa Toto Selatan, Desa Tamboo, Desa Poowo dan Desa Timbuolo;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan, dan/ atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usaulnya atas prakarsa masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pembentukan Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur di Kecamatan Kabila;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BILUANGO, DESA BOTUBARANI, DESA
ILOHELUMA, DESA TALANGO, DESA MOTILANGO, DESA POOWO
BARAT DAN DESA TIMBUOLO TIMUR DI KECAMATAN KABILA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
- 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. Kabupaten Bone Bolango.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa.
- Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur dalam wilayah Kecamatan Kabila.

Pasal 3

Desa Biluango berasal dari sebagian wilayah Desa Huangobotu yang terdiri atas :

- a. Dusun Bahari;
- b. Dusun Kamiri;
- c. Dusun Modelomo.

Pasal 4

Desa Botubarani berasal dari sebagian wilayah Desa Huangobotu yang terdiri atas :

- a. Dusun Tamboo Barat;
- b. Dusun Tamboo Timur

Pasal 5

Desa Iloheluma berasal dari sebagian wilayah Desa Moutong yang terdiri atas :

- a. Dusun II:
- b. Dusun III;

Pasal 6

Desa Talango berasal dari sebagian wilayah Desa Toto Selatan yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II;
- c. Dusun III.

Pasal 7

Desa Motilango berasal dari sebagian wilayah Desa Tamboo yang terdiri atas :

- a. Dusun II;
- b. Dusun IV.

Pasal 8

Desa Poowo Barat berasal dari sebagian wilayah Desa Poowo yang terdiri atas :

- a. Dusun II;
- b. Dusun III.

Pasal 9

Desa Timbuolo Timur berasal dari sebagian wilayah Desa Timbuolo yang terdiri atas :

- c. Dusun III;
- d. Dusun IV.

Pasal 10

- (1) Dengan dibentuknya Desa Biluango dan Desa Botubarani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Huangobotu, dikurangi dengan Wilayah Desa Biluango dan Desa Botubarani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Iloheluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Moutong dikurangi dengan Wilayah Desa Iloheluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Talango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Toto Selatan dikurangi dengan Wilayah Desa Talango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Motilango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tamboo dikurangi dengan Wilayah Desa Motilango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Poowo Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Poowo dikurangi dengan Wilayah Desa Poowo Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(6) Dengan dibentuknya Desa Timbuolo Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Timbuolo dikurangi dengan Wilayah Desa Timbuolo Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Desa Biluango mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bulontala Kecamatan Suwawa ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Molotabu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Huangobotu, Desa Moutong, Desa Toto Selatan, Desa Tamboo, Desa Poowo dan Desa Timbuolo.
- (2) Desa Botubarani mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buata;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Huangobotu, Desa Moutong, Desa Toto Selatan, Desa Tamboo, Desa Poowo dan Desa Timbuolo :
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kota Gorontalo.
- (3) Desa Iloheluma mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tunggulo;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Moutong;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dutohe;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bongopini dan Desa Poowo;
- (4) Desa Talango mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Toto Selatan;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Oluhuta;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tumbihe;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kota Gorontalo.
- (5) Desa Motilango mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tamboo;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tamboo;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bongoime;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tamboo.

- (6) Desa Poowo Barat mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bongoime;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Poowo;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Oluhuta;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Toto Selatan.
- (7) Desa Timbuolo Timur mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Padengo dan Desa Tanggilingo;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Panggulo;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Huangobotu;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Timbuolo.
- (8) Penetapan batas wilayah Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Biluango berkedudukan di Dusun Bahari;
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Botubarani berkedudukan di Dusun Tamboo Barat.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Iloheluma berkedudukan di Dusun II.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Talango berkedudukan di Dusun I.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Motilango berkedudukan di Dusun II.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Poowo Barat berkedudukan di Dusun III.
- (7) Pusat Pemerintahan Desa Timbuolo Timur berkedudukan di Dusun III.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 13

Dengan dibentuknya Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango dan Desa Motilango dan Desa Poowo Barat, maka kewenangan Desa mencakup kewenangan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 14

Dengan terbentuknya Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango dan Desa Motilango dan Desa Poowo Barat, di bentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 15


- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa akan ditetapkan kemudian.

Pasal 16

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh



Pemerintah Desa Huangobotu, Desa Moutong, Desa Toto Selatan, Desa Tamboo, Desa Poowo dan Desa Timbuolo yang berada di dalam Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur;

- b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur .
- (2) Pelaksanaan invetarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 18

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih dilanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa pada tanggal 6 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO,

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 6 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

HAMBAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI E

and the second of the second of the second Markey Land Supplied

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BILUANGO, DESA BOTUBARANI, DESA ILOHELUMA, DESA TALANGO, DESA MOTILANGO, DESA POOWO BARAT DAN DESA TIMBUOLO TIMUR DI KECAMATAN KABILA

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Huangobotu, Desa Moutong, Desa Toto Selatan, Desa Tamboo, Desa Poowo dan Desa Timbuolo pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Huangobotu, Desa Moutong, Desa Toto Selatan, Desa Tamboo, Desa Poowo dan Desa Timbuolo pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huangobotu, Desa Moutong, Desa Toto Selatan, Desa Tamboo, Desa Poowo dan Desa Timbuolo serta Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur .

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur sebagai pemekaran Desa Huangobotu, Desa Moutong, Desa Toto Selatan, Desa Tamboo, Desa Poowo dan Desa Timbuolo.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta dengan adanya kemauan / gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Huangobotu, Desa Moutong, Desa Toto Selatan, Desa Tamboo, Desa Poowo dan Desa Timbuolo dan / atau membentuk Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur di Kecamatan Kabila.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup ielas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Huangobotu, Desa Moutong, Desa Toto Selatan, Desa Tamboo, Desa Poowo dan Desa Timbuolo dan Desa Biluango dan Desa Botubarani ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Huangobotu, Desa Moutong, Desa Toto Selatan, Desa Tamboo, Desa Poowo dan Desa Timbuolo dan Kepala Desa Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur, atas hasil penelitian. pengukuran dan pematokan dilapangan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapanya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Huangobotu, Desa Moutong, Desa Toto Selatan, Desa Tamboo, Desa Poowo dan Desa Timbuolo kepada Pemerintah Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur, adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur dan didahului dengan pengresmian pembentukan Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Biluango, Desa Botubarani, Desa Iloheluma, Desa Talango, Desa Motilango, Desa Poowo Barat dan Desa Timbuolo Timur di Kecamatan Kabila.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas